



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 890 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH, UKURAN, DAN DURASI PENAYANGAN IKLAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik serta menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 373/PL.02.4-BA/1507/4/2024 tentang Jumlah, Ukuran, dan Durasi Penayangan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan Jumlah, Ukuran, dan Durasi Penayangan Iklan Kampanye pada media cetak dan media elektronik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Jumlah, Ukuran, dan Durasi Penayangan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan <https://jdih.kpu.go.id/kputanjabtim>

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 568 Tahun 2024);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG JUMLAH, UKURAN, DAN DURASI PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan jumlah, jenis, dan durasi penayangan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 9 November 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

ttd

Prenadia Paramita

HODIJATUL QUBRO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 890 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH, UKURAN, DAN DURASI
PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG
TIMUR TAHUN 2024JUMLAH, UKURAN, DAN DURASI PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024

No	Jenis Media	Jumlah, Ukuran, dan Durasi
1.	Media Cetak (Koran Harian)	1. 7 (tujuh) Media 2. Ukuran 3,75 x 4,75 inci 3. Selama 14 (empat belas) hari
2.	Media Elektronik (Radio)	1. 1 (satu) Media 2. 2 (dua) Spot durasi 60 (enam puluh) detik untuk setiap pasangan calon 3. Selama 14 (empat belas) hari
3.	Media Elektronik (Televisi)	1. 1 (satu) Media; 2. 2 (dua) Spot durasi 30 (tiga puluh) detik untuk setiap pasangan calon 3. Selama 14 (empat belas) hari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

HODIJATUL QUBRO



Prenadia Paramita